

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BENDA  
SITAAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR  
(STUDI DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA KELAS I MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUTIA HANDAYANI**

**NPM : 178400004**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan  
Pada Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Di Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan)  
**Nama** : Mutia Handayani  
**NPM** : 178400004  
**Bidang** : Ilmu Hukum Kepidanaan

**Disetujui Oleh:**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

**Pembimbing II**

Arie Kartika, SH, MH.

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**Tanggal Lulus : 14 Juli 2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Handayani  
NPM : 178400004  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BENDA SITAAAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I MEDAN)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 14 Juli 2021



**Mutia Handayani**

**NPM: 178400004**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia Handayani  
NPM : 178400004  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BENDA SITAAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MEDAN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di : Medan**

**Pada tanggal : 14 Juli 2021**

**Yang Membuat Pernyataan**



**Mutia Handayani**

**178400004**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BENDA SITAAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MEDAN)

OLEH:  
MUTIA HANDAYANI  
NPM: 178400004

Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah penyimpanan benda sitaan negara ialah sebagai tempat penyimpanan benda sitaan yang didasari pada Pasal 44 KUHAP ayat (1) yang bertujuan untuk mengelola benda sitaan sebagai barang bukti agar sewaktu-waktu dibutuhkan mudah didapatkan serta menjaga benda sitaan tersebut sebagai barang bukti agar tidak rusak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan dan apasaja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan dengan melakukan wawancara dengan kasubsi administrasi dan pemeliharaan berdasarkan pengelolaan benda sitaan negara.

Hasil pembahasan yang diperoleh adalah pengelolaan benda sitaan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara dijalankan atau dilaksanakan oleh kepala Rupbasan dengan cara yang tertuang sesuai Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Kendala yang terjadi dalam pengelolaan benda sitaan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan mencakup kendala internal yang meliputi adanya keterbatasan sarana prasarana, anggaran pemerintah yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia. Selain itu adanya kendala eksternal yang meliputi adanya anggapan benda sitaan yang tidak diserahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara serta kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan yang tidak konsisten.

**Kata Kunci : Pengelolaan Benda Sitaan, Tindak Pidana Pencurian Motor,  
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

## ABSTRACT

### **JURIDICIAL REVIEW OF THE MANAGEMENT OF SEIZED OBJECTS IN THE CRIME OF MOTOR STEALING (STUDY AT STATE CONFISCATED OBJECTS STORAGE HOUSE CLASS I MEDAN)**

**OLEH:  
MUTIA HANDAYANI  
NPM: 178400004**

*Confiscated state objects are objects confiscated by the state for the purposes of a judicial process. A house for storing confiscated objects of the state is a place for storing confiscated objects based on Article 44 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) which aims to manage confiscated objects as evidence so that they are easily obtained at any time and keep the confiscated objects as evidence so they are not damaged. The formulation of the problem in this study is how the legal arrangements for the management of confiscated objects in the crime of motorbike theft in the first class state confiscated objects storage house in Medan and what are the obstacles faced in the management of seized objects in the crime of motorbike theft in class I state confiscated objects storage houses in Medan.*

*The type of research used is juridical normative, namely the type of research conducted by studying the existing laws and regulations. The nature of this research is descriptive by analysts to provide data that is as accurate as possible. The data collection technique was carried out by means of library research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading, namely books on law, legal journals and also existing laws and regulations. Field research, namely by conducting research into the field, in this case the author directly conducted a study at the Class I Medan State Confiscated Objects Storage House by conducting interviews with the administrative and maintenance sub-division based on the management of state confiscated objects.*

*The results of the discussion obtained were that the management of confiscated objects in the state's confiscated objects storage house was carried out or carried out by the head of Rupbasan in a manner as stated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2014 concerning Procedures for the Management of Confiscated Objects and State Seized Goods. Constraints that occur in the management of confiscated state goods in the first class state confiscated goods storage house in Medan include internal constraints which include limited infrastructure, limited government budget and lack of human resources. In addition, there are external constraints, including the assumption that confiscated objects are not submitted to the state's confiscated goods storage house and inconsistent legal certainty regarding the time limit for confiscated objects.*

**Keywords : Confiscated Object Management, Motor Theft Crime, State Confiscated Objects Storage House**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. **Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan).**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara Medan.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Bapak Hanafi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan ilmu, arahan serta motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, selaku sekretaris seminar panitia outline yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
8. Bapak Heming Baitullah, SE., M.Si selaku Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada Penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



10. Anisah, Emelie Benigen, serta Dea Natali Sinuraya selaku sahabat Penulis yang selalu memberi dukungan serta menemani Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Ega dan Anzely, selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan membantu Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 Juli 2021

**MUTIA HANDAYANI**

**NPM: 178400004**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	13
4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	15
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	17
1. Pengertian Pembuktian.....	17
2. Sistem Pembuktian.....	18
3. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	23
1. Pengertian Penyitaan .....	23
2. Perbedaan Penyitaan dan Perampasan .....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).....	28
1. Pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	28
2. Dasar Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
1. Waktu Penelitian .....	31
2. Tempat Penelitian.....	32
B. Metodologi Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian .....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Prosedur Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.....	35
2. Klasifikasi Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.....	51
B. Hasil Pembahasan .....	54
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.....	54
2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan pokok yang diantaranya ialah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia terlindungi.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Almavico Putra Perdana, "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA SELATAN". Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol.7. No.1, 2020, hal. 223

ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>3</sup> Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak dapat menunjang masyarakat yang adil dan makmur, merata dan spiritual, terlebih dahulu harus diciptakan suasana yang aman dan tertib. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.<sup>4</sup>

Pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>5</sup>

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban di masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

---

<sup>3</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), hal. 23

<sup>4</sup> Dito Astawansyah Putra, Skripsi: "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 3-4

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1986), Cetakan ke 16, Edisi: 2018, hal. 249

lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur kejahatan curanmor beserta Pasal yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan curanmor : 1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, 2. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, 3. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP.<sup>6</sup>

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan benda sitaan. Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum pidana yang berlaku<sup>7</sup>.

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya alat bukti dan barang bukti, keduanya dipergunakan didalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 184

---

<sup>6</sup> Chandra Eka Gozali, Skripsi: “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hal. 2

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 119

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam kepentingan pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dinamakan penyitaan. Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*). Secara terminologi, upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.<sup>9</sup>

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/ tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints dikutip dari buku Andi Sofyan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik

---

<sup>8</sup> Zaky Aulia Rahman, “Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, *E-jurnal: Spirit Pro Patria*. Vol. IV, No. 2, September 2018, hal. 189-190

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 121

yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.<sup>10</sup>

Sedangkan benda yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHPA antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>11</sup>

Penanganan dan pemeriksaan suatu kasus maupun perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti sampai perkara tersebut selesai diputus hakim dan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam konteks yang demikian dikenal istilah dengan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh

---

<sup>10</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 155

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 46



kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain.<sup>12</sup>

Tujuan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 November 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) RUPBASAN adalah untuk mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat didapatkan. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Benda sitaan yang telah masuk sampai dengan proses persidangan akan disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau biasa disebut dengan RUPBASAN<sup>13</sup>. RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan barang sitaan didasari pada Pasal 44 KUHAP ayat (1) yang berbunyi : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap benda sitaan dan barang rampasan harus disimpan di

---

<sup>12</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 12

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 277-278

RUPBASAN, juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 270 ayat (2) yang berbunyi : “Benda Sitaan disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara” serta juga dipertegas pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk proses peradilan”, yang artinya dapat disimpulkan bahwa RUPBASAN adalah salah satunya lembaga yang berwenang menyimpan dan mengelola barang sitaan selama proses peradilan.

RUPBASAN sendiri dalam praktik kerjanya dikelola dan dibawah kepemimpinan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga dibawah kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara struktural RUPBASAN memiliki kedudukan yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan).<sup>14</sup>

**Tabel I. Data Jumlah Benda Sitaan RUPBASAN Medan Tahun 2018-2020**

NO	Tahun	Status Register	Jumlah
1	2018	RBB.2	140 Unit Sepeda Motor
2	2019	RBB.2	147 Unit Sepeda Motor
3	2020	RBB.2	224 Unit Sepeda Motor

Sumber : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan, benda sitaan negara yang masuk di RUPBASAN pada

<sup>14</sup> Ivan Saputra, Skripsi: “Implementasi Pasal 44 KUHP Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Palembang”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hal. 4-5

tindak pidana pencurian motor dari tahun 2018 sampai dengan 2020 semakin meningkat. Pada tahun 2018 benda sitaan pada kasus curanmor masuk sebanyak 140 unit sepeda motor sebagai barang bukti, pada tahun 2019 benda sitaan pada kasus curanmor masuk sebanyak 147 unit sepeda motor sebagai barang bukti dan terjadinya peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020 yaitu masuknya 224 unit sepeda motor sebagai barang bukti di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negarakelas 1 Medan?
2. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan pada tidak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Medan
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Medan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor.

2. Secara praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis mengenai mekanisme pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Medan.
- b) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami tentang pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor.
- c) Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak lain khususnya para praktisi hukum.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai.<sup>15</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Medan antara lain ialah adanya masalah sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya anggaran untuk biaya perawatan serta kurangnya sumber daya masyarakat untuk mengelola benda sitaan tersebut.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 100

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengetahui *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup> Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*".<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 16

<sup>17</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 96

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

### b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

---

<sup>18</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 7

- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut<sup>19</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formiil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 127

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 101



dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>21</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan.

Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas delik *comissionis* dan delik *omissionis*. Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana

---

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hal. 119

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 102

ditentukan dalam pasal 522 KUHP.<sup>23</sup> Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara atau perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>24</sup>

KUHP membagi beberapa jenis tindak pidana pencurian dalam beberapa kategori diantaranya:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- 2) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- 3) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

#### 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada

<sup>23</sup>Tri Andrisman, *Op.cit*, hal. 121

<sup>24</sup> Soewiryo, *Tindak Pidana Ringan*, (Bandung: Alumni, 2011), hal.23

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>25</sup> Disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

- i.
  - 1) Pencurian Ternak
  - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang
  - 3) Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak
  - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
  - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- ii. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 15

Menurut Pasal 362 KUHP unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.<sup>27</sup>

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>28</sup>

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang peradilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1984), hal. 117

<sup>27</sup> Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 98

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 1

tentang cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan. Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.<sup>29</sup>

## 2. Sistem Pembuktian

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang membuktikan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu di abaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

---

<sup>29</sup> Ronaldo Ipakit, “*Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*”, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV/No.2/April/2015, hal.88-89

## 2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.<sup>30</sup>

## 3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Peradilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 277

#### 4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelink Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.<sup>31</sup>

### 3. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti

Dalam upaya mencari kebenaran materiil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang-barang tertentu yang terkait dengan perkara.<sup>32</sup> Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang bukti, namun pengertian barang bukti jika kita lihat dalam perundang-undangan formiil kita maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail. Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang-undang.

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 278

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 141

delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara uang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>33</sup>

Mengenai definisi barang bukti, terdapat beberapa pendapat para ahli terkait hal tersebut, diantaranya:

a) Andi Hamzah:

Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>34</sup>

b) Sudarsono:

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>35</sup>

Ratna nurul afiah menyatakan bahwa ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban saat ia dianiaya atau dibunuh.<sup>36</sup>

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari :

a) Objek delik/tindak pidana

Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana

b) Hasil dari delik/tindak pidana

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 149

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hal. 100

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 47

<sup>36</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal. 15



- c) Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik/tindak pidana yang terjadi.<sup>37</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada lima macam alat bukti membuktikan kesalahan seseorang hal tersebut tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Macam-macam alat bukti yang sah dalam KUHAP, antara lain ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adami Chazawi menyebutkan macam-macam barang bukti ada dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>38</sup> Macam-macam alat bukti akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- 2) Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

---

<sup>37</sup> Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 172

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 208

- 4) Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 5) Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>39</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

#### 1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>40</sup> Menurut J.C.T Simorangkir dalam buku Andi Sofyan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari dan/atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>41</sup>

Sebagaimana halnya mengenai penggeledahan, penyitaan pun diatur terpisah pada dua tempat. Sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 209

<sup>40</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 182

<sup>41</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Op.cit.*, hal. 155

mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, Bagian kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.<sup>42</sup>

Dalam hal penyitaan, prosedur dan tata caranya telah jelas diuraikan pada KUHAP, sebagai berikut:

Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan adalah :

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- b) Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya pada orang dari mana benda itu disita.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, *Op.cit.*, hal. 264

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), hal. 45

Menurut Pasal 129 KUHAP, bahwa pada saat penyitaan dilakukan maka :

- a) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- b) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- c) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- d) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan :

- a) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis barang masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi dan di cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik
- b) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 115

<sup>45</sup>*Ibid*, hal, 116

Kata benda sitaan terdiri dari dua kata yakni “benda” dan “sitaan”. Apa yang dimaksud dengan “benda” tersimpul dari ketentuan Pasal 499 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Istilah “benda” mempunyai cakupan yang sangat luas. Disamping istilah benda (*zaak*), didalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*), juga tidak saja meliputi benda berwujud tapi juga benda tidak berwujud.<sup>46</sup>

Sedangkan istilah sitaan dapat diartikan sebagai hasil sita atau hasil dari upaya penyitaan yang dilakukan dalam proses penyidikan. Karenanya, dari pengertian-pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan benda sitaan negara adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih dan disimpan dibawah penguasaan penyidik yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>47</sup>

Menurut Ratna Nurul Afifah jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP)

---

<sup>46</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Cet. II (Jakarta: Penerbit Hil-CO, 2002), hal. 19

<sup>47</sup> Noor Kolim, *Pengelolaan Benda Sitaan Negara*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2005) hal. 5

- 2) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya (Pasal 41 KUHAP)
- 3) Surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP)
- 4) Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah dan film porno dan uang palsu.<sup>48</sup>

## **2. Perbedaan Penyitaan dan Perampasan**

Antara penyitaan dan perampasan terdapat perbedaan sebagai berikut :

- 1) Penyitaan adalah tindakan penyidik, sedangkan perampasan adalah tindakan hakim atau pengadilan
- 2) Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dari penyidik dengan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan perampasan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan
- 3) Penyitaan sebagai tindakan sementara untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan, sedangkan perampasan bersifat tetap yang artinya kekuasaan orang terhadap benda itu dicabut untuk selama-lamanya

---

<sup>48</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, hal. 74

- 4) Penyitaan dapat dilakukan dari setiap pemegang benda tersebut, sedangkan perampasan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang merupakan milik terdakwa atau terpidana
- 5) Penyitaan berupa tindakan, sedangkan perampasan berupa hukuman (hukuman tambahan).<sup>49</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

### **1. Pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.<sup>50</sup>

RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan rutan dan lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika,1992), hal. 117

<sup>50</sup> Maria Prisilian Djapai, *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP*, *Jurnal Lex Crimen* Vol.V/No.7/Sep/2017, hal. 38

<sup>51</sup> Tim Pengkajian Hukum, *Lembaga Pemasyarakatan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), hal. 24

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminale justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>52</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah: “Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Dasar hukum Rupbasan diatur dalam :

- 1) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

---

<sup>52</sup> Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12, No.2 Tahun 2018, hal. 37

<sup>53</sup> Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No.2, Oktober 2020, hal. 54



- 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Benda Sita Eksekusi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Aprilia S Nasution, Skripsi: *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Rampasan Negara Di Rupbasan Sitaan Kelas 1 Jaksel”*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 37-38

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2020				Januari 2021				Maret 2021				Mei 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Sidang Meja Hijau																	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan, Jalan Pemasarakatan, Tanjung Gusta, Kota Medan, Sumatera Utara, 20125.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>55</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>56</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>57</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>58</sup> Fokus penulisan ialah pada benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIP, 2004), hal. 55

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

<sup>57</sup> Astri Wijaya, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163

<sup>58</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 153

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan dan melakukan wawancara dengan Bapak Heming Baitullah., SE.,M.Si selaku Kasubsi Administrasi & Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyimpanan benda sitaan negara diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pengelolaan benda sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dijalankan atau dilaksanakan oleh Kepala RUPBASAN dengan cara yang tertuang pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, pengelolaan tersebut dilakukan dengan proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Pengelolaan benda sitaan sepeda motor pada tindak pidana pencurian motor telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Kendala yang terjadi dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal di RUPBASAN Kelas I Medan meliputi adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gudang maupun peralatan pengelolaan, anggaran pemerintah yang sangat terbatas, kurangnya sumber daya manusia maupun teknisi. Selain itu kendala eksternal di RUPBASAN Kelas I Medan meliputi adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak diserahkan pada beberapa instansi sehingga tidak sejalan dengan peraturan yang ada dan kenyataan yang terjadi di lapangan, adanya

anggapan dari penegak hukum bahwa RUPBASAN Kelas I Medan belum mampu mengelola benda sitaan negara serta kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan negara tidak konsisten berdasarkan peraturan yang telah ada.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, maka pihak-pihak yang terkait diharapkan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Dalam pengelolaan benda sitaan negara diharapkan lembaga yang telah ditetapkan melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi standar mutu dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Afiah, R. N. (1988). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, A. (2007). *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Fajar, M. d. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Hamrat, H. (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Peradilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*. Jakarta: Penerbit Hill-CO.
- Irsan, K. d. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kolim, N. (2005). *Pengelolaan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- P.A.F, L. (1996). *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.
- Soesilo, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Soewiryo. (2011). *Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Alumnus.
- Sofyan, A. d. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sofyan, A. N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengkajian Hukum. (2013). *Lembaga Pemasyarakatan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wijaya, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara

### C. Jurnal dan Skripsi

Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 98.

Djapai, M. P. (2017). Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 38.

Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 88-89.

Kadir, N. A. (2012). Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Jurnalica*, 34.

Lestari, R. (2020). Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana. *Jurnal Ius Civile*, 54.

Manting, L. (2019). Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN). *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 48.

Perdana, A. P. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelasa I Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 223.

Rahman, Z. A. (2018). Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. *Spirit Pro Patria*, 189-190.

Sanusi, A. (2018). Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 37.

- Setyadi, S. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 214.
- Andri, Rafli Muhammad. 2020. “Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)
- Putra, Astawansyah Dito. 2013. “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua”. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Gozali, Eka Chandra. 2015. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Saputra, Ivan. 2019. “Implementasi Pasal 44 KUHAP Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Palembang”. Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Nasution, S. Aprilia. 2019. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Rampasan Negara Di Rupbasan Sitaan Kelas 1 Jaksel”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Wahyuni, Tri. 2008. “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

#### D. Website

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 03 April 2021, Pukul 11.00 Wib

<http://sdp.ditjenpas.gp.id/manual/3.6.1/PanduanRUPBASAN.html>, diakses pada hari Rabu, 26 Mei 2021, Pukul 11.00 Wib

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>, diakses pada hari Senin, 31 Mei 2021, Pukul 13.00 Wib

## LAMPIRAN I



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

## LAMPIRAN II



Benda Sitaan Negara Berupa Sepeda Motor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara Kelas I Medan

### LAMPIRAN III

#### Daftar Pertanyaan Wawancara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

Narasumber : Heming Baitullah SE.,M.Si selaku Kasubsi Administrasi & Pemeliharaan  
Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
Waktu : 10.00 Wib  
Tempat : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

1. Apasajakah tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?

Jawaban : Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara hanya merawat, memelihara dan menjaga barang sitaan yang mana barang bukti tersebut dirawat sampai proses persidangan selesai agar terjamin keutuhannya

2. Bagaimanakah pengaturan hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam mengelola benda sitaan negara?

Jawaban : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diatur dalam Pasal 44 KUHAP yang isinya bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selain itu pengelolaan benda sitaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

3. Siapasajakah yang berwenang menyita benda sitaan?

Jawaban : Yang berwenang dalam menyita benda sitaan ialah pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

4. Siapasajakah yang berwenang mengelola benda sitaan?

Jawaban : Yang berwenang dalam mengelola benda sitaan ialah pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

5. Kenapa benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?

Jawaban : Agar benda sitaan tersebut terjamin keutuhannya selama proses peradilan berlangsung

6. Bagaimanakah proses ataupun alur masuknya benda sitaan negara sampai ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?

Jawaban : Alur masuknya benda dan barang sitaan negara yang pertama kali ialah dari pihak kepolisian yang menemukan barang bukti tersebut yang nantinya dipergunakan saat persidangan untuk menjadi barang bukti, lalu barang bukti tersebut disita untuk sementara waktu dan diberikan kepada kejaksaan untuk kemudian dijadikan dasar untuk membuat surat dakwaan, selanjutnya benda sitaan tersebut dititipkan oleh pihak kejaksaan kepada pihak RUPBASAN untuk disimpan dan dikelola yang jika diperlukan akan dapat dihadirkan pada persidangan.

7. Bagaimanakah bentuk perawatan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor?

Jawaban : Dalam pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor, Pihak RUPBASAN Kelas I Medan dalam mengelola motor sebagai benda sitaan merawat benda tersebut dengan cara memanaskan mesin motor tersebut apabila motor tersebut masih hidup serta jika bensin kendaraan tersebut habis maka akan diisi oleh petugas dan apabila motor tersebut masuk kedalam RUPBASAN Kelas I Medan dalam keadaan rusak atau mati pihak dari RUPBASAN Kelas I Medan hanya melakukan perawatan secara fisik saja.

8. Apasajakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan ?

Jawaban : Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal di RUPBASAN Kelas I Medan meliputi adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gudang maupun peralatan pengelolaan, anggaran pemerintah yang sangat terbatas serta kurangnya sumber daya manusia seperti teknisi atau mekanik. Selain itu kendala eksternal di RUPBASAN Kelas I Medan meliputi adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak diserahkan oleh beberapa instansi sehingga tidak sejalanannya peraturan yang ada dan kenyataan yang terjadi di lapangan, adanya anggapan dari penegak hukum bahwa RUPBASAN Kelas I Medan belum mampu mengelola benda sitaan negara.

9. Bagaimanakah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan menghadapi kendala yang ada dalam pengelolaan benda sitaan tersebut?

Jawaban : Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pengelolaan benda sitaan, Kepala RUPBASAN memerintahkan petugas-petugas yang terkait di RUPBASAN agar dapat memaksimalkan perannya masing-masing agar


memperkecil kendala-kendala yang ada di RUPBASAN. Selain itu pihak RUPBASAN juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti teknisi yang lebih ahli dalam melakukan barang sitaan.

10. Kenapa suatu benda sitaan dapat dilelang ataupun dikembalikan kepada pemiliknya serta apasajakah syarat yang harus dipenuhi bila barang itu akhirnya dilelang ataupun dikembalikan kepada pemiliknya?

Jawaban : Suatu benda sitaan dapat dilelang ataupun dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan adanya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan apabila dinyatakan didalam vonis barang bukti tersebut dilelang maka yang melelang ialah pihak kejaksaan.

11. Apakah ada anggaran khusus dari pemerintah untuk merawat benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan?

Jawaban : Ya, anggaran untuk perawatan benda sitaan ditanggung oleh pemerintah.







# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 201 /FH/01.10/II/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

22 Februari 2021

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham  
Sumatera Utara  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mutia Handayani  
N I M : 178400004  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi di Rupbasan Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- Tembusan:  
Kepala RUPBASAN Kelas II Medan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dekan  
Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH

Document Accepted 21/12/21



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jln Putri Hijau No. 4 Medan

Tlpn : (061) – 4552109 | Fax : (061) – 4521217

laman : <http://sumut.kemenkumham.go.id> | email : [reginfokomsumut@gmail.com](mailto:reginfokomsumut@gmail.com)

Nomor : W2.HM.05.04 – 3.245

09 Maret 2021

Lamp : -

Sifat : Biasa

Hal : Izin Riset/Penelitian

**Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di –**

**Medan**

Memperhatikan surat saudara Nomor: 201/FH/01.10/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : Mutia Handayani  
NIM : 178400004  
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan riset/penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan dengan mengutamakan protokol kesehatan;
2. Kegiatan hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan;
3. Selama melaksanakan kegiatan agar mematuhi peraturan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban serta protokol kesehatan,
4. Agar dikirimkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/Penelitian ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



**a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan**

**Pujo Harinto  
Nip. 19670331 199001 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan;
3. Mahasiswa Ybs.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21



### SURAT KETERANGAN

Nomor : W.2.E.36.UM.01.01 – 122

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor: W2.HM.05.04 – 3.245, hal Izin Riset/ Penelitian Mahasiswi Universitas Medan Area atas nama :

Nama : Mutia Handayani  
NIM : 178400004  
Program Studi : Hukum Kepidanaan

benar mahasiswi tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2021 untuk pengambilan data, wawancara dan dokumentasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Medan, 29 Maret 2021

Kepala RUPBASAN Kelas I Medan  
Kasubst. Administrasi & Pemeliharaan

Heming Baitullah, S.E., M.Si  
NIP. 19680307 199403 1 003